

# PEMALSUAN USIA DALAM PERKAWINAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan  
Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SOFYAN ZEFRI  
NIM: 0235 1609

PEMBIMBING:

1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. SI.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006

**Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Sofyan Zefri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sofyan Zefri

N.I.M : 0235 1609

Judul : PEMALSUAN USIA DALAM PERKAWINAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang  
Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Jumad al-Sāni 1429 H  
25 Juli 2006 M

Pembimbing I



**Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

NIP. 150 246 195

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M. SI.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Sofyan Zefri

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sofyan Zefri  
N.I.M : 0235 1609  
Judul : PEMALSUAN USIA DALAM PERKAWINAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Jumad al-Sāni 1429 H  
25 Juli 2006 M

Pembimbing II



**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M. SI**  
NIP. 150 282 521

# PENGESAHAN

Skripsi berjudul

## PEMALSUAN USIA DALAM PERKAWINAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)

Oleh :

SOFYAN ZEFRI

NIM : 02351609

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa 01 Agustus 2006 M / 07 Rajab 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Rajab 1427 H

3 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP : 150 277 618

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP : 150 246 195

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP : 150 246 195

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP : 150 289 263

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.

NIP : 150 282 521

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP : 150 204 357

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *la yagurrannaka*

## III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna nihlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

#### IV. Penulisan Vokal Pendek

- ..... (fathah) ditulis = a.  
..... (kasrah) ditulis = i.  
..... (dammah) ditulis = u.

#### V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis =  $\bar{a}$ , seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis =  $\bar{a}$ , seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya*' mati, ditulis =  $\bar{i}$ , seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis =  $\bar{u}$ , seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

#### VI. Penulisan Diftong

A. *Fatha:* + huruf *ya*' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiha*

#### VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

## VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير     ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء     ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

## IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي     ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية     ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات     ditulis = *Ihyā' al-Amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمه     ditulis = *sa'ādah wa hikmah*



## HALAMAN MOTTO

Berangkat dari *Keikhlasan*, mengikis *Kesombongan* dan  
*Eksistensi Diri* yang berlebihan, menuju *Kesadaran Diri*

*Sejati.*

Segala sesuatu awalnya sungguh terasa berat  
Namun yakinlah bahwa segala sesuatu itu tak sesulit yang  
kau bayangkan  
Engkau pasti Bisa.....!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين، أما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PEMALSUAN USIA DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan di Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)" ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Muhyiddin selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
5. Kepada Ayahanda dan ibunda, serta adhe Riza Amalia, adhe Farah Zakiah, dan adhe Tajus Subqi, yang selalu memberikan semangat dan do'a tulus ikhlas pada kakak mu ini tuk terus berkarya.
6. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, serta para karyawan sekalian terkhusus Pak Arfan Muhammad dan Pak H. Tahang, serta Pak Sulhan, atas kesediaannya melayani penyusun dalam menggali fakta.
7. Kepada semua Rekan-rekan di PSKH, teman-teman di BEM-J AS, sahabat dan sahabati di UKM KORDISKA angkatan 2002 hingga sekarang, yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terkhusus pada aninda dinda, atas kesetia kawananya dan kebersamaannya. Semoga tak akan pernah luntur rasa kekeluargaan kita
8. Kepada teman-teman kelas AS-1. perjuangan kita masih panjang teman....!!!

Untuk semuanya, tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan, selain ucapan terima kasih yang tak terbatas, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. *Jazā'kumullāh ahsana al-jazā'*.

Penyusun sadar, bahwa hasil karya ini belum pantas untuk dikatakan sempurna, untuk itu penyusun berharap dengan ketidak sempurnaan yang penyusun miliki dapat menjadi pendorong dan sumber inspirasi untuk mengaktualisasikan keilmuan dan pengembangan diri.

Akhirnya, setelah mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu memberi hidayah dan rahmat-Nya pada perjalanan kita. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 27 Jumad al-Sāni 1429 H  
22 Juli 2006 M  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun



Sofyan Zefri  
NIM: 0235 1609

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :*



- \* *Ayahanda dan Ibunda, serta adhe-adheku Tersayang.*
- \* *Almamaterku Tercinta "Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta".*
- \* *Semua sahabat-sahabatku.*

## ABSTRAK

Pemalsuan usia pada pembahasan skripsi ini terkait dengan perkawinan di bawah umur, yaitu perbuatan memalsu usia dari yang sebenarnya, agar keinginan melangsungkan perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan perkara pemalsuan perkawinan, di Pengadilan Agama Jember kasus ini hanya ada satu, di bawah register No. 2695/Pdt.P/2004/PA.Jr. Kronologisnya bermula dari laporan Ayah kandung Linawati pada Kepala KUA Kecamatan Kaliwates bahwa perkawinan Linawati dengan Iwan Taruna dilaksanakan dengan memalsukan usianya. Berdasarkan laporan tersebut dengan bukti yang menguatkannya, pihak KUA mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jember untuk membatalkan perkawinan antara Linawati dan Iwan Taruna dengan alasan memalsukan usia.

Adapun putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember atas perkara ini, yaitu menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan dari KUA. Sehingga dengan demikian perkawinan antara Linawati dan Iwan Taruna tetap dinyatakan sah, walaupun dilakukan dengan memalsukan usia. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim atas perkawinan yang terlanjur dilaksanakan tersebut.

Mencermati persoalan di atas, mendorong penyusun untuk mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan usia dalam perkawinan, dasar-dasar penetapan Hakim dalam memutuskan perkara ini dan sampai sejauhmana pemalsuan usia menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui persoalan pemalsuan usia menurut ajaran Islam. Sedangkan pendekatan sosio-yuridis untuk mengetahui realitas penerapan hukum positif di masyarakat, mengingat persoalan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia merupakan suatu permasalahan yang hampir tidak pernah terjadi di Pengadilan Agama. Dengan pendekatan yang penyusun uraikan di atas, kemudian dianalisis dengan metode *induktif*.

Dari penelitian yang penyusun lalui, pada akhirnya penyusun berkesimpulan bahwa pemalsuan usia, khususnya dalam perkara ini, dilakukan untuk menghindari kerumitan prosedur perkawinan di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan dengan membuat pernyataan bahwa si pelaku telah cukup umur. Putusan Hakim yang menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan ini dengan pertimbangan mas{lahah yang dipakai adalah tepat, yaitu demi menjaga keutuhan dari perkawinan yang telah dilaksanakan dengan prinsip kerelaan, dan telah berjalan rukun.

Perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan usia, tidak akan berdampak pada pembatalan perkawinan, selama perbuatan tersebut tidak mengganggu kerukunan perkawinan yang telah berjalan. Namun sebaiknya pemalsuan usia ini dihindari, karena bila perbuatan tersebut diperkarakan oleh pihak lain yang berkepentingan, tentunya akan mengusik ketentraman hidup rumah tangga yang telah dibina.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.      Latar Belakang Masalah .....	1
B.      Pokok Masalah .....	9
C.      Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D.      Telaah Pustaka .....	10
E.      Kerangka Teoretik .....	13
F.      Metode Penelitian .....	19
G.      Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN</b> <b>PERKAWINAN DAN PEMALSUAN USIA</b> .....	<b>25</b>
A.      Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	25
B.      Pengertian Pemalsuan Usia .....	36
C.      Ketentuan Hukum Pemalsuan Usia .....	37
<b>BAB III</b> <b>PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN</b> <b>ALASAN PEMALSUAN USIA DI PENGADILAN AGAMA</b> <b>JEMBER</b> .....	<b>43</b>

A.	Duduknya Perkara 2695/Pdt.P/2004/PA. Jr .....	43
B.	Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Jember atas Perkara 2695/Pdt.P/2004/PA. Jr .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR :</b>	
	<b>2695/Pdt.P/2004/PA. Jr .....</b>	<b>53</b>
A.	Alasan Pemohon Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	53
B.	Faktor-Faktor Penyebab Pemalsuan Usia Perkawinan.....	60
C.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	68
D.	Pemalsuan Usia dalam Materi Pembatalan Perkawinan.....	75
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran-Saran .....	80
<b>BIBLIOGRAFI .....</b>		<b>82</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
1.	Terjemahan Teks Arab .....	I
2.	Sarat Izin Penelitian .....	II
3.	Pedoman Wawancara .....	III
4.	Bukti Wawancara .....	IV
5.	Biografi Ulama .....	V
6.	Salinan Putusan .....	VI
7.	Curriculum Vitae .....	VII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan<sup>1</sup> merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, terkhusus pada manusia. Hal ini merupakan suatu cara yang *dinas* oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya yang terhormat, untuk meneruskan keturunan serta menghiasi hidupnya.

Manusia memiliki kecenderungan naluri (*mailul qalbi*) untuk senang kepada lawan jenisnya, anak-anak, dan harta yang berlimpah. Sebagaimana firman Allah SWT :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ<sup>2</sup>

Untuk itu, Allah memberikan jalan keluar (*solution*) kepada umat manusia atas kecenderungan naluri yang senang kepada lawan jenisnya dengan mensyariatkan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Penggunaan kata "Perkawinan" dalam penulisan skripsi ini, disamakan dengan "Pernikahan". Penyamaan ini dimaksudkan untuk mempermudah penulisan, karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama. (Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ed. 1, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7-8. Dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2).

<sup>2</sup> Ali Imran (3) : 14

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga<sup>3</sup>. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan agama dan cinta kasih, sehingga manusia dapat hidup tentram dan harmonis. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Ayat di atas mengindikasikan bahwa tujuan utama perkawinan untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*)<sup>5</sup>, serta diridai Allah SWT. Oleh sebab itulah Allah SWT menyebutkan perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat lagi kokoh. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>6</sup>

Untuk mencapai tujuan di atas, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan

---

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

<sup>4</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta : ACAdemTA+TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

<sup>6</sup> An-Nisa' (4): 21

kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga.

Menurut Soemijati, apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji untuk taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.<sup>7</sup>

Selain atas dasar rasa cinta kasih, dalam membina hubungan perkawinan juga membutuhkan sikap saling memahami. Sikap ini juga merupakan modal dasar terkait dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan kewajiban istri menjadi hak suami.<sup>8</sup>

Kemampuan memikul tanggungjawab dalam suatu perkawinan, erat kaitannya dengan kedewasaan dan kematangan seseorang baik secara fisik, mental dan emosional. Oleh karena itu kedewasaan usia dalam perkawinan merupakan hal yang penting (*urgent*), dalam upaya mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis. Namun pada kenyataannya, terkadang tujuan tersebut tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Hal ini di

---

<sup>7</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 10.

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 46.

antaranya disebabkan oleh kesalahan pemangku tanggungjawab yang masih terlalu muda untuk membina rumah tangga.

Bila ditelusuri kembali uraian di atas ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu berkenaan dengan bahaya yang akan timbul disebabkan kawin di bawah umur. Bahaya tersebut di antaranya ialah :

1. Meningkatnya angka kematian, baik terhadap bayi-bayi yang baru lahir, maupun terhadap ibu muda yang melahirkan.
2. Banyaknya anak-anak yang gugur dalam kandungan, yang lahir sebelum waktunya.
3. Meningkatnya perceraian, sehingga rumah tangga berantakan.
4. Akibat yang lebih jauh lagi dari pada itu ialah, banyak anak-anak yang terlantar dan putus sekolah, disebabkan ayah muda dan ibu muda, karena belum mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.<sup>9</sup>

Perkawinan bagi pasangan yang masih di bawah umur, secara substansial hal ini tidak dapat dilakukan, sebab untuk absahnya suatu tindakan hukum, seseorang yang melakukannya (*subyek hukum/maf'ul*

---

<sup>9</sup> DEPARTEMEN AGAMA, *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Tahun Anggaran 1997/1998, hlm. 46.

'*alaih* dalam istilah fiqh) haruslah seorang mukallaf (cakap), yang salah satu di antara syaratnya adalah dewasa.<sup>10</sup>

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Ketentuan pada pasal di atas, merupakan batasan yang dianggap cukup untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sesuai dengan undang-undang. Namun terkadang masyarakat mengabaikan ketentuan tersebut. Bahkan untuk mempermudah suatu perkawinan, mereka dengan sengaja melakukan tindakan pemalsuan usia<sup>11</sup>. Pemalsuan ini dilakukan dengan tujuan mempermudah prosedur perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemalsuan usia dalam perkawinan dapat terjadi di antaranya dengan memalsukan surat lahir, atau izin kawin yang dipergunakan ternyata diberikan oleh orang yang tidak berhak.<sup>12</sup>

Persoalan pemalsuan usia dalam pembahasan skripsi ini berhubungan dengan perkawinan di bawah umur. Yaitu perkawinan yang

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 6.

<sup>11</sup> "Usia" adalah kata lain dari (lebih Takzim) "Umur", yang berarti lama waktu hidup, atau dapat pula diartikan sebagai masa; misalnya, masa hidupnya cukup lama berarti ia memiliki usia yang panjang. (Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hlm. 41).

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-1 (Medan: CV ZAHIR, 1975), hlm. 71.

dilakukan di luar ketentuan umur yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan dan tanpa melalui prosedur semestinya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.<sup>13</sup>

Ketentuan pembatalan perkawinan ini perlu diatur, karena putusan pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarganya masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka, dengan maksud untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Posisi kasus yang penyusun teliti ini bermula dari laporan pihak keluarga istri terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kaliwates dengan memalsukan keterangan lahir, sehingga dengan pemalsuan tersebut diindikasikan adanya akta nikah palsu. Setelah pihak KUA mengetahui fakta tersebut, dengan wewenang yang dimiliki ia

---

<sup>13</sup> Pasal 25.

mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember, dengan alasan karena wanita yang bersangkutan diketahui melanggar ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Posisi Kasusnya, H. M. K. Syaifuddin (Pemohon) selaku Kepala Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA) kecamatan Kaliwates mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Jember, atas perkawinan Linawati (Termohon I) dan Iwan Taruna (Termohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2004. Pengajuan tersebut dilakukan berdasarkan fakta akan adanya pemalsuan usia Termohon I, yaitu bahwa Termohon I mengaku lahir tahun 1985 (19 tahun), padahal faktanya Termohon I lahir tahun 1989 (15 tahun). Berdasarkan pengakuan ini, berarti di saat akad nikah Linawati belum berumur 16 tahun.

Adapun putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember atas perkara ini, yaitu menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan dari KUA. Sehingga dengan demikian perkawinan antara Linawati dan Iwan Taruna, tetap dinyatakan sah.

Perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia ini, merupakan satu-satunya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 2695/Pdt.P/2004/PA.Jr. Namun, setelah perkara ini diputus, ayah kandung Linawati (Oe Giok Liem) mengajukan derden verzet (perlawanan pihak ketiga) pada Pengadilan Agama Jember di bawah register No: 1056/Pdt.G/2005/PA.Jr.,



Hal ini dilakukan karena ayah Linawati belum dapat menerima putusan majlis atas perkara nomor 2695/Pdt.P/2004/PA.Jr.

Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara derden verzet ini yaitu; Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Jember atas perkara Nomor. 2695/Pdt.P/2004/PA.Jr.

Mencermati peristiwa ini, mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkaji terhadap faktor apa yang menyebabkan wanita yang bersangkutan melakukan pemalsuan usia. Meneliti dan mengkaji dasar penetapan Hakim dalam pengambilan keputusan, serta mengetahui sampai sejauhmana pemalsuan usia menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan. Dalam wujud skripsi dengan judul : Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)". Dalam hal ini penyusun hanya membahas satu putusan yaitu perkara nomor 2695/Pdt.P/2004/PA. Jr.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kenapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim dalam perkara pemalsuan usia

3. Sampai sejauhmana pemalsuan usia menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mencermati kenapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara pemalsuan usia.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana pemalsuan usia menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik khususnya dan sebagai masukan bagi pengembangan hukum Islam khususnya hukum perkawinan
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan, terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan usia dalam pencatatan perkawinan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman pada masyarakat, akan pentingnya faktor kematangan dan kedewasaan secara fisik, mental, psikologi serta emosional, dalam membina rumah tangga. Faktor kematangan dan kedewasaan tersebut, di antaranya dapat diketahui dari segi usia. Sehingga atas kesadaran tersebut, pemalsuan usia dalam perkawinan dapat diminimalisir.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh telaah yang penyusun lakukan atas berbagai karya tulis, penyusun belum menemukan kajian-kajian serupa yang terfokus dengan pembahasan yang penyusun lakukan.

Namun untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, penyusun mencoba untuk tetap menelusuri terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji berupa skripsi dan karya ilmiah, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor Perkara: 76/Pdt.G/1995/PA. PWT)” dalam skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan pihak istri tidak jujur dalam statusnya, yaitu pihak istri mengaku masih gadis (belum menikah), padahal faktanya pihak istri tersebut masih menjadi istri pria lain. Pokok masalah dari skripsi tersebut,

yaitu ; bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut .<sup>14</sup>

Kedua, skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan PA. Banyumas Tahun 1997-1998). Pembahasan skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada persoalan poligami, yaitu dalam melakukan perkawinan baru pihak suami dengan sengaja memalsukan statusnya, bahwa ia belum memiliki istri. Pokok masalah dalam skripsi ini mempertanyakan tentang pembuktian yang dijadikan pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Ketiga, skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu oleh suami (Studi Analisis Terhadap putusan PA. Purwokerto, Perkara Nomor. 338/Pdt.G/1997/PA.PWT)”. Pembahasan skripsi ini menitik beratkan pada perkawinan poligami, yaitu pihak suami melakukan perkawinan baru

---

<sup>14</sup> Awaluddin Nur Imawan, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri* “Study Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomer Perkara: 76/Pdt.G/1995/PA. PWT”. Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta 2001.

<sup>15</sup> Fairuz Mustafiq, “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan Dan Penetapan PA. Banyumas Tahun 1997-1998)”, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 1999.

dengan akta cerai palsu, supaya perkawinannya bisa terlaksana. Adapun pokok masalah yang dipertanyakan dalam skripsi ini yaitu; Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Keempat, yaitu karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Batas Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab Fiqh dan UU Perkawinan Di Negara-negara Muslim”. Dalam tulisan tersebut, pada intinya membahas tentang perbandingan usia perkawinan yang ada dalam kitab fiqh dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim lain, seperti di Yaman Utara dan Selatan, Algeria, Banglades, Mesir, Irak, Malaysia, Maroko, Yordania, Libanon, Turki, Somalia, Siria, dan Tunisia. Entry point yang didapatkan, bahwa umur di bawah 20 tahun cara berfikir dan tanggungjawabnya belum sepenuhnya dapat dikatakan dewasa.

Tujuan tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam persoalan usia kawin, dan juga mempermudah pejabat pencatatan perkawinan terkait dengan tugasnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahlan Suhefi, “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu oleh suami (Studi Analisis Terhadap putusan PA. Purwokerto, Perkara Nomer. 338/Pdt.G/1997/PA.PWT)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

<sup>17</sup> Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Usia Kawin: Studi Perbandingan Antara Kitab Fiqh dan UU Perkawinan Di Negara-negara Muslim*. Jurnal Dua Bulanan *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam*, no. 26 Thn. VII 1996 Mei-Juni. hlm. 65.

Sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan di antara sekian karya ilmiah di atas, belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia di Pengadilan Agama Jember.

#### E. Kerangka Teoritik

Sebagai umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam dan ketentuan sebagaimana ditetapkan Undang-undang, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, semua upaya yang bertujuan untuk pembinaan rumah tangga sejahtera-bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan.

Ketentuan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 (satu), menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Merupakan suatu upaya mencapai maksud yang diharapkan dalam perkawinan, selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Dengan alasan ini, dirasa perlu untuk menetapkan batasan usia perkawinan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia. Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

Sejalan dengan penjelasan al-Qur'an dalam surat ar-Rūm ayat 21<sup>19</sup> tentang mulianya tujuan perkawinan. Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus memiliki persiapan secara matang, baik secara fisik, psikis, dan ekonomi. sebagaimana sabda Nabi :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>20</sup>

Kemampuan yang dikehendaki dari hadīs di atas, secara sederhana menurut hemat penyusun adalah berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam segi lahirīyyah maupun bathīniyyah. Kemampuan tersebut dapat pahami dengan kesanggupan untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya secara utuh, sehingga prinsip bermitra dengan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai diantara kedua belah pihak, yang merupakan modal dasar terpenting dan mutlak diperlukan dalam kehidupan rumahtangga, demi terwujudnya keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* dapat terrealisasi dengan baik.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ar-Rūm (30) : 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

<sup>20</sup> Al-Imam Muslim dan al-Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Palyasum". Juz VII (Beirut-Libanon, Dar-al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), hlm. 171. *Hadis riwayat Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakr bin Ayyub Syaibah dan Muhammad bin 'Ala al-Hamdani, dari Abi Muawiyah dari Aghmasy dari Ibrahim dari 'Alqamah...*"

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I.*, hlm. 63-65.

Umur berapa sebaiknya seseorang terutama wanita dibolehkan menikah?. Dalam hal ini para ahli berbeda pendapat, di antara pendapat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Plato (seorang Pujangga Yunani) mengatakan umur yang baik untuk melahirkan anak adalah usia 20 tahun
2. Aristoteles menyebutkan bahwa umur 18 tahun bagi seorang wanita, dipandang sebagai usia yang baik untuk melahirkan anak.
3. Di dalam buku-buku Hindu lama, ada tertulis bahwa waktu dulu perkawinan muda tidak dibiasakan.
4. Ahli-ahli agama dan beberapa Hakim mengatakan bahwa kawin pada usia 12 tahun boleh, tetapi untuk mempunyai anak baru diperbolehkan setelah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya para ahli agama dan beberapa Hakim mengatakan bahwa jika seorang ibu belum cukup 16 tahun, ia akan menjadi lemah dan sering cacat, serta jarang hidup lama.<sup>22</sup>

Manakala pendapat di atas ditelaah satu persatu, jelaslah bahwa usia di bawah 16 tahun bagi seorang wanita belum layak untuk melangsungkan perkawinan. Karena wanita yang usianya di bawah 16 tahun, dipandang belum matang untuk berumah tangga dan rentan terhadap penyakit.

---

<sup>22</sup> Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969) hlm. 80.



Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan, apabila ternyata perkawinan yang dilangsungkan dengan melakukan pemalsuan usia yang sebenarnya masih belum layak untuk melakukan perkawinan, jelas-jelas akan mendatangkan madarat bagi kedua belah pihak, maka menurut kaidah hukum Islam, sudah pasti kemadاران tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال<sup>23</sup>

درء المفسد أولى من جلب المصالح<sup>24</sup>

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahhab Khlaf, bahwa maşlahat ada dua macam, *pertama* kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukan oleh nash dan dapat disebut maşlahat al-mu'tabarah, dan *kedua*, yaitu maşlahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya, tetapi dasar kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan. Maka yang demikian disebut dengan Maşlahat al-Mursalah.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Asymuni A. Rahman, *Methodic Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) hlm 3.

<sup>24</sup> Syaikh-Abdullah bin Sa'id bi Muhammad 'Ibad al-haji, *Idbāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1420 H) hlm 44.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh* (Kuwait: Dār Al-Qalam, 1978), hlm 84-85.

Menurut Yusdani, dalam bukunya yang membahas tentang teori

Najmuddin at-Tufi tentang kepentingan umum, mengatakan bahwa :

“Setiap hukum yang kita putuskan terkadang mengandung kepentingan umum secara penuh atau mengandung mafsadat secara penuh pula, atau mengandung kedua-duanya. Jika kepentingan umumnya hanya satu, maka kemungkinan kepentingan umum boleh diamalkan. Jika kepentingan umum tersebut banyak dan lebih dari satu atau tiga kepentingan umum, dan bisa dikompromikan, lakukanlah mana yang bisa diamalkan. Jika dapat mengamalkan hanya dengan satu kepentingan umum saja, dan kepentingan umum tersebut berbeda-beda tingkat kepentingannya, maka dahulukan yang lebih penting. Jika kekuatannya sama, dibolehkan memilih salah satu di antara kepentingan umum tersebut”.<sup>26</sup>

Kaitannya dengan pembatalan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 UU. No. 1/1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, bukan berarti dengan sendirinya perkawinan tersebut batal. Namun, pembatalan perkawinan tersebut harus melalui keputusan pengadilan.<sup>27</sup>

Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh undang-undang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 63.

<sup>27</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 34.

<sup>28</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Malang : UMM Press, 2005), hlm. 49.

Putusan pengadilan merupakan penentuan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh Hakim. Untuk itu putusan Hakim yang baik tentunya akan selalu memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan : Kepastian Hukum, Rasa Keadilan, dan Manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan usia, hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian bahwa apabila ada perkawinan yang ternyata kemudian hari diketahui disaat perkawinan berlangsung ternyata salah satu pihak melanggar ketentuan batasan minimal usia perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, maka perkawinan tersebut “dapat” dibatalkan atau *relatif nietig*, dan ketentuan ini akan berbeda dengan *absolut nietig* (batalnya perkawinan secara mutlak).

Berdasarkan teori-teori kemaslahatan dan atau kepentingan umum di atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya dalam menganalisa pokok permasalahan yang telah disusun, dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia dari pihak wanita.

---

<sup>29</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara.*, hlm 35.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan, dengan menguji serangkaian hipotesa dengan cara-cara tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk katagori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung dari tempat terjadinya kasus permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia di Pengadilan Agama Jember dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena yang berkaitan dengan alasan penyebab dilakukannya pemalsuan usia dalam perkawinan, pada putusan permohonan pembatalan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember. Setelah kasus atau fenomena tersebut di-deskripsikan, kemudian dianalisis secara tepat terhadap hal-hal terkait, sebagaimana dalam pokok masalah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Adapun sumber data yang dipergunakan penyusun dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

1) Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim (H. Ahmad Tahang, SH., dan Drs Muhammad Arfan, S.H., MH), Panitera Sekretaris, Kepala KUA Kecamatan Kaliwates/ Pemohon (Drs. Ahmad Tholabi), Linawati/ Termohon I, dan Iwan Taruna/ Termohon II Pada perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan Pemalsuan usia, di Pengadilan Agama Jember.

2) Data yang diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama Jember, nomor perkara 2695/Pdt.P/2004/PA. Jr. tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan pemalsuan usia.

#### b. Data Sekunder

1) Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi terfokus (focus discussion) dengan Kepala Desa kecamatan Kaliwates (Muhammad Hasan), Wakil

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 114.

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta (Ahmadi) dan Kasubag Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama DIY (Aminuddin).

- 2) Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terutama pengumpulan data dari sumber primer, adalah dengan :

- a. Wawancara (*interview*) yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait, yaitu : Hakim, Panitera, para Pihak dan Kepala desa Kaliwates. Serta informasi lain, seperti Wapan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kasubag Panmud Banding Pengadilan Tinggi Agama DIY.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengkaji dan meneliti dokumen berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jember dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-

teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fiqh, serta pendapat para ulama' yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Pendekatan Sosio-Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat dalam menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan pada umumnya dan alasan pembatalan pada khususnya, untuk memahami dan sekaligus mengkritisi putusan hakim tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>31</sup>

Dari hasil data yang penyusun peroleh dengan metode induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan

---

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

normatif dan sosio-yuridis, berdasarkan kerangka teoritik yang penyusun bangun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan, bagaimana tanggapan Majelis Hakim dalam menilai serta memutus perkara tersebut, dan sampai sejauhmana pemalsuan usia menjadi alasan dalam materi pembatalan perkawinan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, agar pembahasan tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia lebih terarah, secara deskriptif akan dibicarakan mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan pemalsuan usia, yang berisi tentang pengertian pembatalan perkawinan, pengertian pemalsuan usia, ketentuan hukum pemalsuan usia.



Bab ketiga, karena lahan penelitian skripsi ini adalah tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia, maka dalam bab ini akan dijelaskan tentang fakta perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia, perkara nomer. 2696/Pdt.P/ 2004/ PA.Jr, pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim, dan putusan yang disampaikan Majelis Hakim.

Bab keempat, untuk mengetahui apakah putusan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum, maka diperlukan analisis, yang mencakup pada; alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, faktor-faktor penyebab pemalsuan usia dalam perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majlis hakim, serta pemalsuan usia dalam materi pembatalan perkawinan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi refleksi dari pembahasan awal hingga akhir tentang penelitian ini. Sedangkan saran-saran berupa sumbangsih pemikiran terhadap wacana pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir penyusunan skripsi ini, setelah membahas dan menganalisis tentang permasalahan pemalsuan usia, maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan usia dalam perkawinan ini terjadi dengan maksud menghindari dari ketentuan birokrasi yang dianggap rumit. Pemalsuan ini dilakukan dengan memanipulasi keterangan lahir agar aparat terkait memberikan izin perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan.
2. Pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia ini adalah tepat. Karena telah merujuk pada pertimbangan kemaslahatan atas perkawinan yang telah dilaksanakan dan berjalan rukun. Putusan ini tak lain demi menjaga keutuhan keluarga yang telah terbangun.
3. Pemalsuan usia dalam materi pembatalan perkawinan, didasarkan pada ketentuan batasan minimal usia kawin. Pembatalan perkawinan dengan alasan ini, tidak akan terjadi apabila tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Penilaian Hakim dalam melihat permasalahan ini, cenderung

mengabaikannya apabila dengan pemalsuan usia tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang telah terbangun.

## B. Saran-saran.

1. Bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya, hendaknya mempertimbangkan kesiapan anaknya secara psikis, mental ataupun emosinya, kesiapan ini paling tidak dapat diketahui dengan kematangan seseorang dalam segi usia. Karena dengan pertimbangan ini, usaha orang tua untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga anaknya yang rukun, harmonis dan bertanggungjawab, dapat lebih mudah diupayakan.
2. Bagi aparat yang memiliki tugas dan wewenang dalam perkawinan, hendaknya lebih memperhatikan terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur dalam realitas masyarakat, baik karena adanya pengaruh adat istiadat atau lainnya. Untuk itu, sosialisasi aturan perundang-undangan perkawinan di masyarakat serta pencatatan kelahiran secara tertib perlu untuk lebih dioptimalkan, agar isi dan maksud dibuatnya ketentuan perundang-undangan dapat dipahami dengan baik dalam realitas bermasyarakat.
3. Ringannya hukuman yang ditetapkan terhadap pelanggaran dalam perkawinan, serta mahalnya biaya pengurusan prosedur perkawinan di KUA apalagi ditambah dengan pengurusan

dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Merupakan suatu hal yang menjadikan sebab pemalsuan usia ini, untuk menghindari ketentuan tersebut. Untuk itu, perlu adanya kebijakan baru terhadap ketentuan pelanggaran ini, dan yang terpenting adalah adanya kebijakan atas biaya pengurusan perkawinan yang sesuai bagi lapisan sosial masyarakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BIBLIOGRAFI

### Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Ṣābuny, Muhammad Ali Ash-, *Rawāihul Bayān; Tafsir al-Ayat al-Qur'an min al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Makkah Mukarramah : t.p., t.t.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

### Kelompok Hadis

Asqalāni, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, ttp. : Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Bukhārī, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhārī*. Dar-al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. 2 jilid, Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majāh*, 4 jilid, Beirut; Dār al-Fikr, t.t.

Mālikī, 'Alwi 'Abbas al-, *Ibāna al-Ahkām ; Syarhi Bulūg Marām*, 2 jilid, ttp. : Qism al-'ibādāt, 1969 M/1389 H.

Muslim, Al-Imam al- dan al-Imam an-Nawawi-, *Sahih Muslim*,. 8 jilid, Beirut-Libanon, Dār-al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

### Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abidin, Slamet, Dkk, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Azizy, A. Qodri, *Ekletisme Hukum Nasional*. cet. ke-2, Yogyakarta; Gama Media, 2002.

Basyir, KH Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Djakarta: J A M U N U, 1969.

- DEPARTEMEN AGAMA, *Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Tahun Anggaran 1997/1998
- Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993/1994.
- Djaja, Tamar. *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam*, cet. ke-2, Bandung; PT. Ma'arif, 1982.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Haji, Syaikh Abdullah bin Sa'id bin Muhammad 'Ibād al-, *Idhāh al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya; al-Hidayah, 1420 H
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung . Pustaka Setia, 2000
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet. ke-1, Medan: C.V. Zahir, 1975.
- Imawan, Awaluddin Nur, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Study Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomer Perkara: 76/Pdt.G/1995/PA. PWT*. Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Fakultas Syari'ah, Yogyakarta 2001.
- Jawad, Muhammad, *al-Fiqh alā al-Mazahib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, alih bahasa Afif Munawwar, cet. ke-1, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Jazirī, Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār-Al-Qalam, 1978.
- Komariah, *Hukum Perdata*. cet. ke-4, Malang: UMM Press, 2005.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*. cet. ke-1, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.



- Mustafiq, Fairuz. *Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan Dan Penetapan PA. Banyumas Tahun 1997-1998)*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 1999.
- Nasution, Bahder Johan, dkk, *Hukum Perdata Islam; Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : INIS, 2002.
- , *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar+ACAdEMIA, 1996.
- Nuruddin, Amiur, H., dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Samapi KHI*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Said, H.A.Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muh. Thohir, cet. ke-1, 12 jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Soemijati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1986.

Suhefi, Ahlan. *Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu oleh suami (Studi Analisis Terhadap putusan PA. Purwokerto, Perkara Nomer. 338/Pdt.G/1997/PA.PWT)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: UII press, 1986.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.

Yusdani, *Peranan kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000

#### Kelompok Buku Lain

Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1995.

Alam, H. Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Methodo Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Rasyid, H. Raihan, *Hukum Acara pengadilan Agama*, Ed. 2, cet ke-10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soebroto, Thomas. *Petunjuk Praktis Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga*. Jakarta: Dahara Press, t.t.

Thalib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri*, cet ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA